



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR *02* TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan dengan baik, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
  5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Tim Pengelola Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 :  
Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022
  - b. Tim Pengelola Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 :
    1. melakukan rekonsiliasi saldo kas dengan Bendahara Umum Daerah terkait penerimaan dan pengeluaran kas;
    2. melakukan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja dengan seluruh unit kerja/Perangkat Daerah;
    3. melakukan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan aset dengan seluruh unit kerja/Perangkat Daerah;
    4. melakukan rekonsiliasi saldo kas dengan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran seluruh unit kerja/Perangkat Daerah; dan

4. melakukan rekonsiliasi saldo kas dengan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran seluruh unit kerja/Perangkat Daerah; dan
5. menghimpun, mengolah dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 bertanggungjawab Kepada Bupati.
- KELIMA** : Masa tugas Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui DPA/DPPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 6 Januari 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
BIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 02 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

- A. Penanggungjawab : Bupati Banggai Kepulauan  
B. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  
C. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
D. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
E. Anggota : 1. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
2. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
3. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
4. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
5. Kasubid Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
6. Kasubid Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
7. Kasubid Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
8. Kasubid Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
9. Kasubid Perencanaan dan Pengadaan Barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
10. Kasubid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
11. Kasubid Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
12. Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
AIHSAN BASIR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 02 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
2022.

SUSUNAN TIM PENGELOLA DATA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

- A. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- B. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- C. Sekretaris : Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- D. Anggota : 1. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
2. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
3. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
4. Kasubid Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
5. Kasubid Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
6. Kasubid Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
7. Kasubid Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
8. Kasubid Perencanaan dan Pengadaan Barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
9. Kasubid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
10. Kasubid Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
11. Kasubid Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
12. Kasubid Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
13. Kasubid Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.  
14. Kasubid Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
15. Kasubid Anggaran Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
16. Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
AHSAN BASIR